



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Para Pimpinan Satuan Kerja
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/167/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan agar senantiasa sehat dan produktif perlu dilakukan upaya kesehatan sebagai bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Salah satu upaya kesehatan sesuai dengan standar kesehatan kerja adalah dalam bentuk upaya pencegahan penyakit melalui penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit Eselon I dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/771/2019 tentang Penunjukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Pimpinan Tinggi Madya, para Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di lingkungan kerja masing-masing mulai tahun 2022.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan:
 - a. Bagi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di lingkungan kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di Jakarta, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/771/2019 tentang Penunjukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:
 - 1) RSPAD Gatot Subroto;
 - 2) Lakespra Saryanto;
 - 3) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo;
 - 4) RSUP Persahabatan; dan
 - 5) RSUP Fatmawati.

- b. Bagi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di luar wilayah Jakarta menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan setempat berdasarkan kebijakan kepala satuan kerja masing-masing.
3. Jenis pemeriksaan kesehatan, meliputi:
- a. Anamnesa dan pemeriksaan fisik;
 - b. Pemeriksaan gigi;
 - c. Pemeriksaan mata (visus, tekanan intra okuler & funduscopi);
 - d. Foto Rontgen Thorax;
 - e. EKG, Treadmill Exercise Test;
 - f. USG Abdomen;
 - g. Pemeriksaan Fisik Saraf;
 - h. Pemeriksaan THT + Audiometri;
 - i. Pemeriksaan Spirometri;
 - j. Pemeriksaan laboratorium:
 - 1) Haematologi lengkap
(Hemoglobin, Lekosit, Trombosit, Hitung Jenis, LED).
 - 2) Fungsi hati
(SGOT, SGPT)
 - 3) Fungsi ginjal
(Ureum, Kreatinin, Asam Urat)
 - 4) Analisa lemak
(Kolesterol Total, HDL & LDL, Kolesterol, Trigliserida)
 - 5) Analisa gula darah
Gula Darah Puasa dan Gula Darah 2 jam PP
 - 6) Immunoserologi
 - a) HbsAg
 - b) Anti HBs Kuantitatif
 - 7) Urine lengkap
(Bj, pH, Albumin, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Nitrit, Darah Samar, Sedimen)
 - k. Khusus Perempuan :
 - 1) Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Kandungan
 - 2) Pap Smear
 - 3) USG Mammae
 - l. Rapid Test Antigen

4. Harga maksimal pemeriksaan kesehatan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah sebesar Rp2.800.000,00/orang.
5. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diatur dalam perjanjian kerja sama antara satuan kerja dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:
Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002